



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN *DEMOCRACY CREATIVE SPACE* SEBAGAI INOVASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, inovasi, keterbukaan informasi, peningkatan literasi demokrasi, serta optimalisasi pelayanan dan partisipasi masyarakat, perlu dikembangkan suatu sarana inovatif yang dapat menjadi ruang interaksi, edukasi, kolaborasi, dan penyebarluasan informasi kepemiluan;
- b. bahwa untuk mendukung transformasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah mengembangkan *Democracy Creative Space* sebagai ruang inovasi yang dapat diakses secara langsung melalui sarana fisik maupun secara digital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan *Democracy Creative Space* sebagai Inovasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN *DEMOCRACY CREATIVE SPACE* SEBAGAI INOVASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
- KESATU : Menetapkan *Democracy Creative Space*, yang selanjutnya disingkat DCS, sebagai inovasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang merupakan wadah untuk mendukung pengembangan kreativitas dan inovasi, peningkatan literasi demokrasi dan kepemiluan, keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KEDUA : DCS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersedia versi online yang berupa platform digital yang dapat diakses melalui laman <https://www.dcskpubadung.id/> atau melalui Aplikasi DCS yang dapat diunduh pada Google Play Store atau melalui link berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=dcskpubadung.id>.
- KETIGA : DCS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikelola oleh Administrator dan Operator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala kegiatan dan pengembangan DCS dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi informasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN *DEMOCRACY CREATIVE SPACE* SEBAGAI INOVASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

PENGELOLA *DEMOCRACY CREATIVE SPACE* PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG

| No. | Nama                            | Jabatan Kedinasan                                 | Peran Pengelola<br>DCS               |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2)                             | (3)                                               | (4)                                  |
| 1.  | Agung Rio Swandisara            | Anggota Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten Badung | Penanggung<br>Jawab                  |
| 2.  | I Putu Yoga Pertama<br>Yasa     | Penata Kelola Pemilihan Umum                      | Web<br>Administrator<br>dan Operator |
| 3.  | Ni Luh Putu Rosalita<br>Kuntala | Pranata Keuangan – APBN<br>Mahir                  | Operator                             |
| 4.  | Aditya Endra Kurnianta          | Pengolah Data dan Informasi                       | Operator                             |
| 5.  | I Putu Bayu Septama             | Penata Kelola Pemilihan Umum                      | Operator                             |

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA



Ni Made Sumawati

<https://jdih.kpu.go.id/bali/badung>